

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Desa adalah miniatur dari bentuk pemerintahan otonomi yang ada di Indonesia (Dhohan & Nawangsari, 2024). Setiap daerah telah memberikan kewenangan berupa otonomi kepada kepala desa untuk dapat mengatur segala bentuk penyelenggaraan di tingkat pemerintahan desa dalam rangka peningkatan pelayanan, pembangunan desa, dan kesejahteraan masyarakat desa. Terselenggaranya pemerintahan di desa ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adanya perundang-undangan tersebut, menjadi penegas terkait pentingnya kebijakan otonomi desa untuk dapat mengelola desa dengan lebih mandiri, yang salah satunya dapat ditinjau dari aspek pengelolaan keuangan desanya (DJPB, 2024).

Keuangan desa meliputi berbagai sumber pendapatan desa yakni Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Hibah dan Sumbangan, Bantuan Keuangan, serta Hasil Usaha dari Desa (Badrudin & Siregar, 2021). Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari berasal dari APBD yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan Asli Desa (PADes) berasal dari adanya usaha desa, kekayaan yang dimiliki oleh desa, swadaya dan keikutsertaan masyarakat, hasil dari gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya yang dianggap sah. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berasal dari alokasi minimal 10% dari bentuk realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh

pemerintah daerah. Hibah dan Sumbangan ini berasal dari pemberian pihak ketiga yang bersifat sementara dan tidak terikat. Sedangkan Bantuan Keuangan ialah dana bantuan secara langsung yang diberikan kepada desa. Hasil Usaha dari Desa ini menjadi bagian penting dari PADes yang dialokasikan untuk desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari hasil transfer APBN melalui APBD Kabupaten/Kota adalah Dana Desa (DD) (Kurnianingrum, 2021). Dana desa telah tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 1 Ayat (7) ini menjelaskan bahwa, “Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”.

Peruntukkan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan ini adalah substansi dari kebijakan publik untuk mengelola sumber daya publik, yakni melalui anggaran dana desa (Muljanto, 2021). Pelaksanaan pembangunan yang sukses di tingkat desa tidak terlepas dari adanya keterlibatan pihak-pihak yang terdiri dari pemerintah desa, partisipasi dari masyarakat desa, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan hingga penggunaan dana desa. Sebab, dengan adanya anggaran dana desa diharapkan dapat menjadi salah satu upaya desa untuk lebih maju, mandiri, kuat, dan demokratis sesuai dengan tujuan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Putra, 2024). Pembangunan ini dapat ditinjau dari berbagai aspek diantaranya adalah pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia

(pendidikan kesehatan, pemberdayaan, dan perekonomian masyarakat) (Sakir, 2024)



Gambar 1. 1 Besaran Dana Desa dalam APBN Tahun 2020-2024

Sumber: (BPS, 2024)

Pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran dana desa yang tergolong memiliki nominal besar untuk mengelola desa masing-masing. Berdasarkan gambar di atas, pemerintah pusat memberikan dana desa dalam APBN tahun 2020 mencapai Rp71,1 Triliun untuk seluruh desa yang ada di Indonesia, kemudian di tahun 2021 dana desa meningkat menjadi Rp71,9 Triliun (Sarnita, 2023). Pada rentang tahun 2020-2021 tersebut, dana desa yang diberikan tergolong cukup besar sebab terdapat instruksi dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk dialokasikan dan difokuskan dalam menangani Pandemi *Covid-19*. Setelah pandemi tersebut semakin membaik, pemberian dana desa di tahun 2022 menjadi menurun yakni hanya sekitar Rp67,9 Triliun yang akan lebih difokuskan pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dana desa meningkat 3,09% pada tahun 2023 sebesar Rp70 Triliun dan lebih difokuskan untuk memulihkan perekonomian, meningkatkan sumber daya manusia, dan mengurangi kemiskinan. Sampai di tahun 2024 ini, anggaran untuk dana desa telah mencapai Rp71 Triliun dan akan


diprioritaskan untuk melakukan pembiayaan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Dwitri, 2024).

Dana desa yang telah diberikan pemerintah pusat untuk pemerintah desa ini memiliki nominal yang cukup besar, sehingga hal itu semakin memberikan celah untuk para pejabat khususnya para perangkat desa melakukan tindakan korupsi apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Dalam mengelola dana desa ini tidak akan menimbulkan permasalahan jika suatu desa telah memiliki segala persiapan dan pertanggungjawaban aktif dari pihak pemerintah desa untuk menggunakan dana desa dengan baik, benar, efektif, dan efisien. Sehubungan dengan itu, pemerintah pusat telah mendistribusikan dana desa sebesar Rp609,68 Triliun terhitung sejak tahun 2015-2024 (Ramadhan, 2024). Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kemenkeu, Jaka Sucipta dalam *metrotvnews* mengatakan bahwa:

"Itu eksek-eksek, perilaku korupsi. Bisa dilihat salah satunya juga bagaimana laporan ICW (*Indonesia Corruption Watch*), bagaimana angka korupsi di desa meningkat. Ini eksek negatif yang jadi perhatian kita," (Sumber: <https://www.metrotvnews.com/read/KYVCDmy0-dana-desa-juga-munculkan-dampak-negatif#:~:text=Selain%20memunculkan%20praktik%20korupsi%2C%20%20dana,memicu%20pergeseran%20nilai%20sosial%20masyarakat,> diakses pada 9 Oktober 2024)

Kasus korupsi terkait penggunaan dana desa ini masih menjadi permasalahan yang mendasar. Permasalahan tersebut muncul karena dalam penggunaan dana desa yang cukup besar tidak diimbangi dengan pelaksanaan prinsip akuntabel, transparansi, partisipasi, dan tata kelola pada pemerintahan desa yang baik. Selain sering memunculkan tindakan korupsi, penggunaan dana desa yang tidak sesuai

juga dianggap dapat menggeser nilai-nilai luhur pada lingkup masyarakat, terutama pada tingkatan pejabat dan perangkat desa (Ramadhan, 2024).



Gambar 1. 2 Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2016-2023
Sumber: (ICW, 2024)

Berdasarkan data yang bersumber dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, sektor yang memiliki kasus korupsi terbanyak pada tahun 2016-2023 berada di sektor desa. Hal itu disebabkan oleh adanya peningkatan korupsi yang ditemukan di desa dan ini berhubungan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mencakup pengalokasian dana desa karena pemerintah pusat memberikan anggaran khusus untuk dana desa di seluruh Indonesia mencapai Rp70 Triliun di tahun 2023. Maka, rata-rata pendapatan dana desa yang akan diperoleh dan akan dikelola oleh setiap desa tersebut sekitar Rp903 Juta (Saptohutomo, 2024). Kasus korupsi dana desa yang memiliki total kerugian negara paling besar dalam kurun waktu 2016-2023 terjadi di tahun 2022 yakni sebesar Rp381 miliar. Korupsi di sektor desa dalam kurun waktu 2016-2023 ini mengalami peningkatan yang signifikan dan dari hasil pemantauan kasus korupsi menurut ICW, sektor desa sering menduduki peringkat pertama sebagai sektor yang menghasilkan kasus korupsi. Dan berdasarkan data ICW di atas, temuan

kasus korupsi dana desa di tahun 2023 mencapai 187 kasus dengan jumlah tersangka terbanyak pada rentang waktu tersebut yakni 294 orang (ICW, 2024).

Sehubungan dengan pernyataan di atas, pada tahun 2023 Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang tergolong dalam kategori rawan terjadi kasus korupsi. Menurut hasil dari Suvei Penilaian Integritas (SPI) yang telah dilakukan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rendahnya nilai SPI berasal dari rendahnya sosialisasi terhadap suatu program dan kurangnya kemudahan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Nasrul, 2024).

Tabel 1. 1 Skor SPI Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

No.	Kabupaten	Skor SPI	No.	Kabupaten	Skor SPI
1	Pacitan	80,45	16	Malang	76,72
2	Lamongan	80,41	17	Ngawi	76,25
3	Madiun	80,08	18	Lumajang	75,90
4	Trenggalek	80,04	19	Ponorogo	75,87
5	Jombang	79,92	20	Bojonegoro	75,62
6	Sampang	79,38	21	Probolinggo	75,36
7	Tuban	79,22	22	Sidoarjo	75,31
8	Sumenep	78,74	23	Jember	74,98
9	Situbondo	78,66	24	Gresik	74,67
10	Pamekasan	78,10	25	Nganjuk	74,37
11	Magetan	77,99	26	Blitar	72,04
12	Kediri	77,77	27	Tulungagung	71,70
13	Mojokerto	77,30	28	Bondowoso	71,34
14	Pasuruan	77,15	29	Bangkalan	66,37
15	Banyuwangi	77,04			

Sumber: (KPK RI, 2023)

Berdasarkan data dari tabel di atas, Kabupaten Tulungagung berada di urutan tiga terbawah diantara kabupaten di Jawa Timur lainnya yaitu memiliki angka 71,7% di tahun 2023 dan angka tersebut masuk ke dalam kategori rawan terjadi tindakan korupsi (zona merah). Sebelumnya, skor SPI Kabupaten Tulungagung ini

terus mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 75,82%, tahun 2022 turun menjadi 75,06% dan di tahun 2023 turun cukup signifikan menjadi 71,70%. Maraknya kasus korupsi di Kabupaten Tulungagung ini banyak ditemui di tingkat desa yang aktor korupsinya adalah perangkat desanya sendiri (Nasrul, 2024).

Terdapat tiga desa di Kabupaten Tulungagung yang akhir-akhir ini ditemukan kasus korupsi dana desa ialah Desa Rejotangan sebesar Rp175 Juta tahun 2021, Desa Tambakrejo yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp721 Juta tahun 2020-2022, dan korupsi yang cukup besar terjadi di Desa Batangsaren yakni mencapai Rp787 Juta tahun 2014-2019 (Sujarwoko & Setiawan, 2024). Sehubungan dengan hal itu, membuktikan bahwa angka korupsi ini masih tinggi dalam penggunaan dana desa karena rendahnya tingkat transparansi keuangan di desa yang ditunjukkan kepada masyarakat desa (Zholaikah & Pravitasari, 2022).

Maraknya kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di Kabupaten Tulungagung tersebut dapat mengakibatkan pembangunan desa menjadi terhambat dikarenakan salah satu upaya pembangunan desa dilakukan melalui penggunaan dana desa. Sebab, penggunaan dana desa ini seharusnya digunakan untuk memperbaiki sarana prasarana seperti infrastruktur, memaksimalkan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat, dan mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia di desa. Perbaikan dan peningkatan yang dilakukan dari anggaran dana desa diharapkan dapat mencukupi pelayanan paling dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan mengembangkan tingkat ekonomi di desa yang akhirnya dapat digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan (Atifah et al., 2022).

Penggunaan dana desa tersebut dapat berdampak dan bermanfaat jika anggaran dana desa telah tersalurkan dengan cepat dari pemerintah pusat ke pemerintah desa. Sebab, semakin cepat penyaluran dana desa maka akan semakin cepat pula penyerapan dana desa untuk dapat memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui implementasi penggunaan dana desa yakni dapat digunakan untuk pembangunan desa. Kabupaten Tulungagung juga menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mendapat penghargaan Penyalur Dana Desa Tercepat Ke-2 Jawa Timur mulai tahun 2021-2023. Adanya penyaluran dana desa yang lebih cepat ini diharapkan dapat terus mendorong pelaksanaan pembangunan yang ada di tingkatan desa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, menyejahterakan masyarakat desa, dan mengentaskan angka kemiskinan (Setda, 2023).

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023 Pasal 24 Ayat (4) menjelaskan bahwa, “Program dan kegiatan prioritas Dana Desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa tercantum dalam petunjuk teknik pelaksanaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kepala DPMD”. Maka dari itu, segala pelaksanaan penggunaan dana desa yang ada di Kabupaten Tulungagung harus sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Bupati

Tulungagung Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023, yang salah satunya digunakan untuk pembangunan desa (Setda, 2023).

Tabel 1. 2 Dana Desa di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023

No.	Desa	Pagu Dana Desa
1.	Bolorejo	Rp. 1.081.171.000
2.	Kauman	Rp. 828.689.000
3.	Balerejo	Rp. 876.584.000
4.	Batangsaren	Rp. 1.182.372.000
5.	Panggungrejo	Rp. 882.273.000
6.	Kalangbret	Rp. 641.914.000
7.	Sidorejo	Rp. 795.514.000
8.	Mojosari	Rp. 887.672.000
9.	Karanganom	Rp. 812.083.000
10.	Pucangan	Rp. 1.011.244.000
11.	Kates	Rp. 1.256.051.000
12.	Banaran	Rp. 1.193.730.000
13.	Jatimulyo	Rp. 1.351.652.000

Sumber: Dokumen Perbup Tulungagung 27 Tahun 2023

Kabupaten Tulungagung telah menyalurkan dana desa di 257 desa pada tahun 2023. Desa Jatimulyo menjadi salah satu desa di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang telah mengimplementasikan penggunaan dana desa sejak dana desa diterima. Berdasarkan tabel 1.2, Desa Jatimulyo memiliki perolehan pagu dana desa lebih besar jika dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Kauman yakni sebesar Rp1.351.652.000 yang telah tercantum dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023. Berikut adalah rincian anggaran dana desa di Desa Jatimulyo.

Tabel 1. 3 Anggaran Desa Jatimulyo Tahun 2021-2024

Tahun	Besaran Dana Desa (Rupiah)	Total Pendapatan (Rupiah)	Persentase Dana Desa terhadap Pendapatan Desa
2021	852.246.000	1.610.820.577	52,9%
2022	926.372.000	2.033.574.453	45,5%
2023	1.351.652.000	2.124.259.750	63,6%
2024	1.349.330.000	2.229.338.000	60,5%

Sumber: <https://jatimulyo.tulungagungdaring.id/anggaran>

Tabel 1. 4 Besaran Penggunaan Prioritas Dana Desa Tahun 2021-2024

Tahun	Penyelenggaraan Pemerintahan (Rupiah)	Pelaksanaan Pembangunan (Rupiah)	Pembinaan Kemasyarakatan (Rupiah)	Pemberdayaan Masyarakat (Rupiah)
2021	741.719.332	496.271.300	43.181.668	10.093.000
2022	765.940.302	624.775.500	23.466.500	34.243.000
2023	841.869.000	1.031.725.000	27.076.500	280.300.000
2024	817.429.968	871.832.000	30.441.532	355.070.000

Sumber: <https://jatimulyo.tulungagungdaring.id/anggaran>

Tabel 1.3 di atas menyajikan data anggaran desa di Desa Jatimulyo yang terdiri dari besaran dana desa, total pendapatan yang bersumber dari (PAD, Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak/Retribusi, Bantuan Keuangan, dan Pendapatan lain-lain) serta persentase dana desa terhadap pendapatan desa dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Sedangkan, tabel 1.4 menyajikan data berupa rincian prioritas penggunaan dana desa yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, mewujudkan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan program pemberdayaan untuk masyarakat. Tabel 1.3 juga menunjukkan bahwa anggaran

prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2023 untuk mewujudkan pembangunan yang ada di desa lebih banyak jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Masing-masing dari prioritas dana desa tersebut memiliki bagian yang berbeda dan bagian dana desa paling besar digunakan untuk mewujudkan pembangunan desa. Jika dilihat dari tabel anggaran di atas, nominal dana desa yang diberikan kepada Desa Jatimulyo ini mengalami peningkatan per tahunnya yang juga diikuti dengan kenaikan total pendapatan. Dengan adanya persentase dana desa terhadap total pendapatan desa tersebut, menunjukkan bahwa anggaran dana desa ini memiliki bagian paling besar jika dibandingkan sumber pendapatan desa lainnya ada.

Bentuk dari implementasi penggunaan dana desa di Desa Jatimulyo ini lebih ditekankan pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusianya yang hal itu dapat dilihat dari adanya bukti fisik pembangunannya melalui pembangunan GOR yang telah dimulai sejak tahun 2022 yang bersumber dari anggaran dana desa tahun 2022 dan akan diperkirakan selesai di tahun 2027, sehingga pembangunan GOR tersebut akan membutuhkan dana desa sampai tahun 2027. Adanya pembangunan saluran air yang telah dilakukan di setiap dusun Desa Jatimulyo untuk mencegah genangan banjir di Desa Jatimulyo. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang berada di sawah dengan bersumber dari anggaran dana desa. Adapun hasil wawancara pra-penelitian guna mendukung pernyataan di atas yang telah dilakukan peneliti dengan Bapak Sugiyono selaku Kepala Desa Jatimulyo, menyatakan bahwa:

“Implementasi penggunaan dana desa ini bisa dilihat dari proses pembangunan infrastruktur desa berupa pembangunan saluran air di setiap dusun, perbaikan jalan desa secara keseluruhan menggunakan paving, pembangunan Gedung Olahraga (GOR) pakai anggaran dana desa tahun 2022 yang lokasinya di

sebelah utara Balai Desa Jatimulyo. Harapan kita, pembangunan GOR bisa menjadi bangunan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menambah PADes. Selain itu, ada juga pembangunan jalan usaha tani untuk memudahkan masyarakat sekitar sana. Kalau dari pembangunan SDM nya, desa ini selalu memfasilitasi layanan posyandu setiap awal bulan, terus juga ada bantuan BLT DD itu juga.” (Sumber: wawancara pra-penelitian tanggal 18 Februari 2025 dengan Bapak Sugiyono).

Berdasarkan pada hasil wawancara pra-penelitian di atas, Pemerintah Desa Jatimulyo tidak hanya menggunakan dana desa untuk melaksanakan pembangunan infrastuktur saja, melainkan juga digunakan untuk membangun sumber daya manusia melalui program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Program kesehatan Posyandu di Desa Jatimulyo telah rutin diselenggarakan setiap bulan, tepatnya di minggu pertama dengan dibantu oleh tenaga kesehatan yang profesional. Selain itu, implementasi penggunaan dana desa di Desa Jatimulyo juga dapat ditinjau dari adanya penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu (Jatimulyo, 2024b).

Pembangunan yang ada di Desa Jatimulyo ini tidak hanya dapat dilihat secara fisik saja, namun masyarakat desanya juga telah merasakan manfaat dan dampak positif dari adanya pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia. Hal itu dibuktikan melalui hasil wawancara pra-penelitian penulis dengan masyarakat salah satu dusun di Desa Jatimulyo, yakni Ibu Sunarti selaku masyarakat Dusun Jabon yang menyatakan bahwa:

”Kalau dilihat dari infrastruktur di Jatimulyo ini sudah bagus, sudah bermanfaat bagi masyarakat kayak pembangunan jalan dusun ini sudah sampai jalan di sawah, kalau jalan desa tidak ada yang jelek disini, sudah dipaving semua yang jalan dekat sawah itu”, (Sumber: wawancara pra-penelitian oleh penulis tanggal 12 Maret 2025 dengan Ibu Sunarti).

Dengan adanya implementasi penggunaan dana desa yang difokuskan pada pembangunan sesuai perundang-undangan ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Hal inilah yang menjadi salah satu indikator Desa Jatimulyo dinobatkan sebagai “Peringkat II Desa Prospektif Penyelenggara *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa” Tahun 2023 di Wilayah Kabupaten Tulungagung satu-satunya di Kecamatan Kauman. Pemberian penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Penghargaan ini juga diraih oleh dua desa lainnya yakni Desa Jatidowo Kecamatan Rejotangan sebagai Peringkat I dan Desa Pakel Kecamatan Pakel sebagai Peringkat III (Pemkab Tulungagung, 2024).

Sementara itu, terdapat penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Mutlaben, Elfie, dan Joyce (2021) dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dana desa yang ada di Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara. Berdasarkan dari hasil penelitian dengan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan ini masih belum efektif. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: adanya ketidaksesuaian standar dan sasaran kebijakannya, sumberdaya yang masih rendah, komunikasi antarorganisasi yang tidak bersinergitas, serta lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang tidak terlihat kondusif serta belum adanya kepatuhan pada pengelolaan dana desa. Permasalahan di atas masih menjadi kendala dalam proses pengimplementasian kebijakan dana desa di Desa Bailengit.

Jika dikaitkan dengan kondisi di Desa Jatimulyo ini, meskipun Desa Jatimulyo telah memperoleh penghargaan, pembangunan yang ada di desa ini masih

menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah pembangunan di desa ini ternyata masih mengalami ketidakmerataan dalam aspek pembangunan infrastrukturnya. Ketidakmerataan tersebut disebabkan oleh anggaran dana desa yang terbatas sehingga beberapa pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat dan seharusnya dapat memberikan manfaat dengan cepat, masih belum dapat direalisasikan. Berikut adalah hasil wawancara pra-penelitian dengan Ibu Mugiadin selaku masyarakat Dusun Baran:

“Iya jadi sebenarnya pembangunan infrastrukturnya itu masih belum merata mbak, padahal seperti jalan usaha tani itu sangat dibutuhkan bagi petani disini untuk meningkatkan perekonomian mereka. Tapi yang dibangun jalan usaha tani itu masih satu saja sementara ini.” (Sumber: wawancara pra-penelitian oleh penulis tanggal 18 Februari 2025 dengan Ibu Mugiadin).

Maka berdasarkan dari hasil wawancara pra-penelitian dan uraian latar belakang di atas, Desa Jatimulyo ini terbukti memiliki pengelolaan keuangan desa yang baik pada tahun 2023, khususnya dalam aspek penggunaan dana desanya. Implementasi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Desa Jatimulyo ini lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun demikian, adanya ketidakmerataan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini masih menjadi tantangan pada implementasi penggunaan dana desa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai penelitian yang berjudul **“Implementasi Penggunaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung”** melalui teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975), yang mencakup 6 indikator yakni 1) Standar dan Sasaran Kebijakan, 2) Sumber Daya,

3) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, 4) Karakteristik Agen Pelaksana, 5) Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik, dan 6) Disposisi Para Pelaksana.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang yang ada di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi penggunaan dana desa dalam mewujudkan pembangunan di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana implementasi penggunaan dana desa dalam mewujudkan pembangunan di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu dampak adanya pencapaian yang telah diperoleh dari tujuan penelitian, maka manfaat adanya penelitian ini, adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan Prodi Administrasi Publik di ranah kebijakan publik sebagai bahan studi perbandingan untuk mahasiswa yang akan membahas topik Implementasi Penggunaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa.
- b. Diharapkan dapat menjadi saran masukan bagi Pemerintah Desa Jatimulyo mengenai topik Implementasi Penggunaan Dana Desa Dalam Mewujudkan

Pembangunan di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

- c. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dalam mengkaji teori dan pengetahuan yang telah didapatkan dari proses perkuliahan Prodi Administrasi Publik serta dapat digunakan untuk belajar dalam melakukan penelitian mengenai implementasi penggunaan dana desa dalam mewujudkan pembangunan.